

**PENGAWASAN KONTEN SIARAN ASING OLEH KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) KEPULAUAN RIAU PADA TV KABEL
BERLANGGANAN**

Miranda Audina Fajriani

Alumni Ilmu Pemerintahan
Universitas Maritim Raja Ali Haji
miraaudinafajriani@gmail.com

ABSTRAK

Adanya Kontensi siaran Asing yang berlebihan dalam muatan siaran di TV Kabel Berlangganan di Kepri merupakan masalah penyiaran yang harus diselesaikan. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengawasan KPID di fokuskan kepada muatan siaran TV kabel yang masih memiliki banyak masalah. Penelitian ini menggunakan teori dari Handayaniingrat mengenai pengawasan dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Kantor KPID yang berada di Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan KPID terhadap muatan siaran TV kabel di Kepri. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan KPID untuk terjun langsung ke perusahaan TV kabel tidak terlaksanakan.

Kata Kunci : Pengawasan, KPID, TV Kabel

PENDAHULUAN

Tv Kabel merupakan salah satu sarana komunikasi massa sebagai media siaran yang dimana memiliki siaran lokal maupun swasta, keberadaan Tv Kabel menjadi sorotan dengan ada tidaknya Izin Penyelenggaraan Kabelnya dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta sudah sesuai apa tidak muatan siaran Tv Kabel seperti yang tercantum pada peraturan.

Lahirnya Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 lebih dikarenakan tuntutan reformasi termasuk didalamnya reformasi dunia penyiaran yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Terbitnya UU ini melahirkan semangat utama yakni pengelolaan sistem

penyiaran yang bebas dari berbagai kepentingan, baik pribadi, kelompok, golongan, partai maupun kepentingan bisnis. Karena penyiaran merupakan ranah publik, maka harus digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan publik.

Menurut Undang-undang No. 32/2002 mengenai Penyiaran, bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai kelompok kepentingan, pribadi, golongan partai maupun kepentingan bisnis. Dalam Undang-undang No. 32/2002 ini terdapat lima tujuan penyiaran; Pertama, untuk memperkuat integrasi nasional. Kedua, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yang Kelima, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dalam pengawasan penyiaran, Kepulauan Riau memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran yang ada di daerah Kepulauan Riau itu sendiri.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Peraturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Jika melihat UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPID bukan hanya bertanggungjawab soal perizinan saja melainkan memiliki tanggungjawab sosial terkaitan isi konten berita dan siaran karena masyarakat berhak mendapatkan informasi dan siaran yang layak. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2007 yang dimana pada Bab 3 pasal 5 yang mengatur tentang standart isi siaran :

1. Rasa hormat terhadap nilai-nilai Agama
2. Kesopanan dan kesusilaan
3. Perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan
4. Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadism
5. Penggolongan program menurut usia khalayak
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi
7. Penyiaran program dalam bahasa asing
8. Ketepatan dan kenetralan program berita
9. Siaran langsung; dan
10. Siaran berita

Masalah yang terjadi di Kepri kebanyakan TV Kabel muatan siaran asing yang lebih banyak daripada siaran dalam negeri justru memberikan dampaknya ke dalam masyarakat, tepatnya masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini menjadikan masyarakat lebih banyak mengetahui hal yang terjadi di ranah asing dibandingkan wilayah dalam negerinya sendiri. Akibat kurang optimalnya lembaga KPID yang melakukan pengawasan terhadap muatan siaran yang di siarkan oleh beberapa Tv Kabel yang ada di Kepulauan Riau.

Dalam melakukan pengawasannya setiap Lembaga KPID di seluruh provinsi Indonesia memiliki ruang tersendiri untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyiaran yang ada di daerahnya, namun dalam KPID Provinsi Kepri

sendiri melakukan pengawasan tanpa adanya server pengawasan, yang dimana server ini menjadi pemancar adanya siaran yang ada di Provinsi Kepri. Namun, dalam jangka waktu 3 tahun belakangan server yang harusnya menjadi sarana pemancar untuk melihat kegiatan penyiaran di daerah Kepri tidak menyala ataupun dianggap sudah tidak hidup lagi, seharusnya dalam melakukan pengawasannya server pemancar harus hidup 1 x 24 jam.

KERANGKA KONSEP DAN TEORI

1. Pengawasan

Pengawasan lebih diarahkan terhadap koreksi suatu penyimpangan dalam suatu pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sarwoto (2010:94) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Siagian (2003:112) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, Imam dan Siswandi (2009 :195).

Menurut Reksohadiprodjo (2008:63) Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Pengawasan itu sangat penting, karena menjamin terselenggarakannya kegiatan penyiaran yang disiarkan oleh perusahaan Tv Kabel sesuai dengan pedoman penyiaran yang telah di atur oleh KPID.

Handayani (2005 : 32) mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/ pemimpin organisasi, melaksanakan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigatif.
- b. Pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/ pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c. Pengawasan formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan dari pemimpin organisasi tersebut.
- d. Pengawasan non formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
- f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan menurut Mulyadi (2007:770), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;

2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

3. Sistem Penyiaran

Ada beberapa sistem untuk menyebarkan siaran, yakni sebagai berikut:

a. Sistem Terrestrial

Sistem ini memancarkan signal di atas permukaan tanah dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF (*Super High Frequency*) harus bebas hambatan.

b. Sistem Satelit

Sistem penyiaran ini memerlukan bantuan satelit. Satelit komunikasi adalah satelit yang dipergunakan khusus untuk keperluan komunikasi. Satelit komunikasi ditempatkan di *Geo Stasionary Orbitte* atau *Geo Synchronize (GSO)*. GSO adalah wilayah di luar angkasa setinggi 35.860 km di atas garis khatulistiwa. Satelit komunikasi yang terletak di GSO dapat meliputi sepertiga dunia. Dengan demikian untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan tiga satelit komunikasi.

c. Sistem Direct Broadcasting Satellite (DBS)

Prinsip dasar sistem DBS ini adalah daya pancar transponder satelit diperbesar dan pancaran diarahkan pada sasaran.

d. Sistem Kabel dan Serat Optik

Pada Sistem Kabel signal listrik disalurkan melalui kabel ke pesawat penerima. Dengan demikian antara stasiun TV dengan pelanggan dihubungkan dengan kabel. Sedangkan Sistem Serat Optik dipergunakan sebagai alternatif lain dari sistem satelit, karena kemampuan yang dimilikinya untuk menyalurkan signal. Untuk penyaluran signal melalui serat optik, frekuensi signal dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal SHF ini disalurkan melalui serat optik dengan sistem pantul. Selanjutnya ada juga Sistem Gabungan yaitu penggabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran/penyiaran. (Riswandy, 2009)

Jenis-jenis Penyiaran

Ada beberapa jenis penyiaran khususnya yang diakui dalam undang-undang penyiaran RI yaitu sebagai berikut:

a. Penyiaran Swasta

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Lembaga ini menjual usaha berupa waktu tayang, iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Untuk menjalankan usaha penyiaran ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Negara setelah memperoleh persetujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

b. Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang tidak bersifat

komersial/ independen/netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Sumber pendanaan penyiaran publik berasal dari negara, iuran, iklan, dan donatur yang tidak mengikat.

Menurut Effendi Gazali, yang dikutip oleh Riswandi terdapat

5 ciri penyiaran publik sebagai berikut:

- a) Akses publik, akses publik di sini dimaksudkan tidak hanya *coverage area* tetapi juga menyangkut bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal dan memproduksi program-program lokal dan tokoh-tokoh lokal.
- b) Dana publik, perlu diingat bahwa lembaga penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran Negara, tetapi juga dari iuran dan donatur.
- c) Akuntabilitas publik, karena dana utamanya dari publik, maka terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya.
- d) Keterlibatan publik, artinya adanya ketelibatan menjadi penonton atau menjadi kelompok yang rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik.
- e) Kepentingan publik, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan iklan. Misalnya ada satu acara yang sangat baik dan bermanfaat bagi publik, namun ratingnya rendah, maka ia akan tetap diproduksi dan tetap dipertahankan penayangannya.

c. Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara

independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitas. Karena khusus melayani komunitas, maka lembaga penyiaran komunitas boleh menggunakan bahasa daerah sesuai dengan komunitas yang dilayaninya.

Untuk mendirikan penyiaran komunitas persyaratannya sangat ketat. Antara lain dilarang menjadi media partisipan, tidak terkait dengan organisasi atau lembaga asing dan bukan anggota komunitas internasional, tidak terkait organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda.

d. Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran berlangganan adalah bentuk penyiaran yang memancarluaskan atau menyalurkan materinya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. (Riswandi,2009)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Regulator Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga Negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan dan hadir sebagai peran serta masyarakat dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan peranannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah Sembilan (9) orang sedangkan untuk KPID berjumlah tujuh (7) orang. Adapun pendanaannya, KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan KPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai wujud peran serta masyarakat KPI dan/atau KPID diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (2) yakni :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Adapun tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar-benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Secara khusus dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

tentang kelembagaan merumuskan tiga (tiga) hal pokok bidang tugas yang harus dijalankan komisioner yaitu:

- a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran melingkupi:
 - 1) Perijinan penyiaran;
 - 2) Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
 - 3) Pengaturan infrastruktur penyiaran;
 - 4) Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- b. Bidang pengawasan isi penyiaran melingkupi:
 - 1) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi siaran;
 - 3) Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; dan
 - 4) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- c. Bidang kelembagaan melingkupi:
 - 1) Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPI dan/atau KPID;
 - 2) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
 - 3) Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak internasional, dan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional di bidang penyiaran. (Tanjung, 2014;4-5).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dimana dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjangkaran informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

PEMBAHASAN

Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sama halnya dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hanya lebih memusatkan untuk daerah saja. Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibagi atas tiga, yaitu kegiatan kelembagaan, kegiatan dalam struktur dan bidang, serta isi siaran. Yang akan penulis bahas dalam penelitian penulis adalah mengenai bidang yang ketiga, yaitu pengawasan terhadap isi siaran.

Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Kepulauan Riau memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi isi siaran yang ditayangkan oleh perusahaan Tv Kabel, yaitu adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tak langsung, pengawasan yang dilakukan secara beragenda maupun hanya kunjungan, serta pengawasan terhadap administratif perusahaan tv kabel dan pengawasan teknis.

Dalam nyatanya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga penyiaran berlangganan masih belum melakukan pengawasan secara turun

atau terjun langsung ke lapangan khususnya di Kota Tanjungpinang sendiri, padahal selain harus melakukan kegiatan monitoring selama 24 jam, KPID juga harus turun untuk melakukan pengawasan terhadap sistem kerja serta melihat langsung program dan isi siaran yang ditayangkan daripada perusahaan Tv kabel itu sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak James Papilaya S.H, MA, MH selaku Komisioner dibidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau “Untuk mengenai turun lapangan di Kota Tanjungpinang sendiri, KPID tidak melakukannya, dikarenakan untuk sekarang KPID cuma memantau hanya lewat aduan masyarakat”. (30/05/18/Kantor KPID).

KPID mengakui bahwa masih banyak kelemahan dalam melakukan pengawasan secara langsung. Hal yang sama juga di paparkan oleh Ibu Suhermita, S.Sos, selaku wakil Ketua KPID. Beliau menyampaikan bahwa KPID baru melakukan masa pelantikan bulan Maret lalu dengan kondisi yang dianggap lama dalam proses pemilihan komisioner periode baru, sehingga untuk melakukan pengawasan secara langsung masih belum bisa terlaksana. Ditambah lagi dengan persiapan program kerja yang masih belum matang dikarenakan KPID baru terbentuk.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPID juga mengakibatkan dampaknya ke masyarakat yang dimana seharusnya siaran yang ditayangkan oleh perusahaan Tv kabel dapat menjadikan salah satu sarana masyarakat kota Tanjungpinang mendapatkan informasi yang layak serta tayangan secara sehat. Namun dalam kenyataannya masyarakat yang menggunakan layanan Tv kabel sendiri lebih menikmati tayangan siaran luar yang lebih banyak dibanding siaran dalam negeri, dan tayangan film-film yang tidak memiliki sensor serta ditayangkan tidak di jam tayangan sesuai dengan panduan usia menjadikan penayangan konten siaran yang disiarkan oleh perusahaan Tv

kabel jauh dari kata sesuai dengan standar pedoman siaran.

Dalam melakukan pengawasan langsung juga dituntut untuk melihat bagaimana jalannya kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh perusahaan Tv kabel, namun nyatanya dalam pengawasan KPID terhadap perusahaan Tv kabel di Tanjungpinang tidak terlaksanakan dengan baik, padahal dalam pengawasan ini KPID wajib melakukan kegiatan pengecekan berkas serta tugas-tugas dalam perusahaan Tv kabel, menyelidiki bagaimana konten siaran disiarkan menurut atau sesuai dengan pedoman siaran serta di verifikasinya kanal-kanal yang sesuai dengan izin jumlah muatan siaran.

Namun sayangnya, sistem pengawasan yang memiliki dampak besar ini justru dilewatkan oleh KPID sendiri, padahal dilihat dari wilayahnya justru untuk melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan Tv kabel yang berada di kota Tanjungpinang, tidak begitu sulit dikarenakan kantor KPID sendiri berada di kota Tanjungpinang juga.

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Dalam hal ini sebagai bentuk dari adanya kerjasama antara KPID Provinsi Kepulauan Riau dan perusahaan Tv Kabel dalam sistem konten isi siaran, setiap perusahaan Tv Kabel seharusnya wajib memberikan laporan sebelum dan setelah satu tahun masa penyiaran.

Namun, fakta yang terjadi dilapangan laporan yang harusnya diterima oleh KPID sebelum dan setahun setelah penyiaran berlangsung masih belum rampung diterima oleh KPID sendiri. Laporan sebelum masa penyiaran berlangsung berisi berapa banyak kanal-kanal siaran yang akan ditayangkan, program apa saja yang ditayangkan dan sesuai apa tidaknya dengan pedoman perilaku penyiaran dan laporan tahunan yang diberikan adalah laporan perusahaan Tv Kabel dalam pengecekan setiap kanal dan program siaran yang

memenuhi standar serta.

Namun perusahaan Tv kabel banyak yang menyangkal hal tersebut dan tidak melakukan pelaporan. Sudah seharusnya setiap perusahaan Tv Kabel memberikan laporan mengenai muatan isi siaran pertahunnya, agar tetap terpantaunya kanal-kanal siaran yang ada dalam satu perusahaan Tv Kabel. Tapi, karena masih kurang aktifnya KPID sebagai komisi penyiaran yang wajib selalu menegur dan memperingatkan setiap perusahaan Tv Kabel untuk memberikan laporan mengenai konten siaran yang harus dilampirkan, menjadikan perusahaan Tv kabel menjadi tidak peduli dengan kewajibannya untuk melaporkan konten-konten siaran yang mereka siarkan.

Letak geografis Kepulauan Riau sendiri juga menjadi alasan susahya dilakukan agenda pengawasan, yang dimana Kepulauan Riau memiliki letak pulau-pulau yang kabupatennya memiliki jarak yang lumayan jauh, hal ini mengakibatkan susahya agenda pengawasan yang dilakukan oleh KPID, serta letak daerah yang berdekatan dengan negara luar yang menjadikan banyaknya siaran asing yang masuk ke dalam negeri tanpa adanya izin.

PENUTUP

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ditempatkan untuk ditingkat daerah atau disebut juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas menjamin masyarakat ditingkat daerah menerima informasi yang layak dan secara benar. Sebagai lembaga independen yang bekerja membantu pemerintah secara khusus dalam melakukan pelayanan masyarakat di bidang penyiaran, KPID yang masih belum bisa mengoptimalkan pengawasan terhadap siaran yang disiarkan oleh perusahaan Tv kabel yang berada di Kepri sendiri masih menunjukkan bahwa untuk kegiatan penyiaran masih tidak terkontrol, ditambah kondisi geografis Kepri membuat sulit untuk dilakukan pengawasan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Erni Tri Kurniawan, Sule dan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. (2005). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hendrayady, Agus, dkk. (2011). *Pedoman Teknik Penulisan Dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintah Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. (2001). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Margono,S. (2005). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba. Empat. Jakarta
- Reksohadiprodjo Sukanto, Indriyo Gitosudarmo. (2008). *Manajemen Produksi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Safrudin, Ateng. (2002). *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, S.P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Siswandi dan Indra Iman. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi ke-2*. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Mugiono, I. (2017). Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4, 2
- Putra, D.P. (2013). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1, 4
- Sutaryono, D. (2013). Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 221-234

Peraturan :

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
Peraturan Daerah No.4 tahun 2013 tentang Penataan Lembaga Penyiaran
Berlangganan Televisi Melalui Kabel Di Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen :

Renstra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Internet :

<http://batam.tribunnews.com/2012/01/19/kpid-kepri-baru-13-perusahaan-tv-kabel-kantongi-izin>

<http://batam.tribunnews.com/2014/11/04/pemerintah-minta-kpid-provinsi-kepri-fokus-mengawasi-isi-penyiaran?page=1>

<http://batamnews.co.id/berita-16408-kpid-kepri-baru-satu-perusahaan-punya-perluasan-izin-wilayah-siaran.html>

<http://prokepri.com/daftar-tv-kabel-resmi-beroperasi-kepri/>

<https://batampos.co.id/2018/02/20/proses-pelantikan-kpid-lambat-ketua-dprd-berdalih-banyak-tugas/>